

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021-2023)**



SKRIPSI

**DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SUHROH

21103070097

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAM HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, serta berdampak buruk terhadap keselamatan jiwa dan perkembangan mental anak. UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga perlindungan pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPT PPA kepada anak korban kekerasan seksual dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap perlindungan hukum UPT PPA.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPT PPA, sementara data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan. Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Pertama, teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat bagaimana peran atau campur tangan negara dalam melindungi korban. Kedua, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menilai apakah perlindungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan utama hukum Islam, khususnya dalam hal menjaga keselamatan jiwa, akal pikiran, dan keturunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, melalui pendampingan medis, hukum, psikologis, serta penempatan di rumah aman. Perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga keselamatan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan perpaduan antara hukum negara dan nilai-nilai Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan bermanfaat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, UPT PPA, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious violation of human rights and human values, and has a negative impact on the safety of life and the mental development of children. UPT PPA Yogyakarta City as a government protection institution has an important role in providing legal, psychological, and social assistance for child victims of sexual violence. The problems studied in this study are how the legal protection provided by the UPT PPA to children victims of sexual violence and how *Maqāṣid al-Syarī'ah's* review of the legal protection of the UPT PPA.

This research is a qualitative descriptive field research with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews with the UPT PPA, while secondary data came from literature, laws and regulations, and relevant documents. This study uses two main theories. First, legal protection theory is used to look at how the role or intervention of the state in protecting victims. Second, the theory of *Maqāṣid al-Syarī'ah* is used to assess whether the protection is in accordance with the main purpose of Islamic law, especially in terms of maintaining the safety of the soul (*ḥifẓ al-naḥs*) and protecting the mind (*ḥifẓ al-'aql*).

The results of the study show that UPT PPA has provided comprehensive legal protection, through medical, legal, psychological, and placement in a safe house. This protection is in line with the principles of *maqashid* sharia, which is to maintain the safety of children's lives and intellect. This shows that the combination of state law and Islamic values can provide better and beneficial protection for children who are victims of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, UPT PPA, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suhroh

NIM : 201103070097

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqasshid Syariah (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Sittir Jahroh, S.H., M. Si.
NIP: 19790418 200012 2 001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-943/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUHROH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070097
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 84c115d1a4b8



Penguji I

Firri Nur Anum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ba71158d128b



Penguji II

Furrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: ead30e9b84a



Yogyakarta, 08 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 84c115d1a4b8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhroh

NIM : 21103070097

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023)" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Suhroh

NIM: 21103070097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Anak-anak tidak seharusnya menjadi korban dunia yang kejam. Suara kita adalah pelindung mereka, tindakan kita adalah perisai mereka”

(Najwa Shihab)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada kedua orang tua saya tercinta, yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Tanpa lelah, mereka selalu mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya memiliki orang tua yang selalu mendukung penuh langkah dan cita-cita saya.

Terima kasih, Bapak dan Ibu, atas segala pengorbanan dan kerja keras yang telah diberikan. Semoga setiap doa dan usaha kalian menjadi ladang pahala serta kebahagiaan dunia dan akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* dituliskan rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بيئكم	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

II. Vokal Pendek yang Beruntusan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu dan kenikmatan iman dan islam, tak lupa pula sholawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa kebenaran yang telah mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan. Skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta 2021-2023)** “ , ini merupakan hasil peneliti setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para Dosen sesuai dengan prosedur pembuatan Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak dapat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada Allah SWT. yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III serta para staf-stafnya yang turut membantu dalam proses administratif.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan kalijaga.
7. UPT PPA Kota Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, khususnya kepada Ibu Dini dan Ibu Santi
8. Kedua orang tua, Alm. Bapak Sa'Adin dan Ibu Seinah yang sudah bekerja keras dan berkorban . Terimakasih atas semua cinta , perhatian,

dan bimbingannya, semoga saya selalu menjadi kebanggaan dan anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama.

9. Saudara saya, Khofifah, Kholiyah, Moh. Sudah, Ach. Fauzi, Tinawati, dan Nur Aini yang selalu memberikan mendukung dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dalam tawa, air mata, dan semangat yang tak pernah padam, Terkhusus pada sahabat saya Dzatul Faizah, yang tak kalah berperan penting layaknya saudara saya sendiri, dimana setiap saya kesulitan dia selalu ada mendampingi dan orang yang selalu terdepan membantu saat saya membutuhkan bantuan.
11. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12. Terakhir pada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih telah terus melangkah meski dalam lelah, tetap percaya saat ragu, dan tetap mencoba meski gagal berkali-kali. Setiap malam panjang, setiap air mata dan setiap usaha kecil, semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Terimakasih karena tidak menyerah meskipun banyak hal terasa berat, kamu memilih untuk tetap berdiri dan menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Skripsi ini bukan hanya tentang penelitian, tetapi juga tentang proses mencintai dan mempercayai diri sendiri.

Yogyakarta, 24 Mei 2025

Pemyusun



Suhroh

Nim: 21103070097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAC.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Teori Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Asas-Asas Perlindungan Hukum.....	23
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	29
B. Teori <i>Maqashid Syari'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqasihid Syari'ah</i>	32

2. Macam-Macam <i>Maqashid Syari'ah</i>	35
3. Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i> Dalam Penetapan Hukum	39
BAB III TINJAUAN UMUM UPT PPA DAN UU NO. 23 TAHUN 2002	42
A. Gambaran Umum UPT PPA Kota Yogyakarta.....	42
1. Letak Geografis UPT PPA Kota Yogyakarta.....	42
2. Visi dan Misi UPT PPA Kota Yogyakarta.....	43
3. Tugas UPT PPA Kota Yogyakarta.....	44
4. Layanan Yang di Sediakan.....	45
5. Alur Layanan Pelaporan.....	47
B. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam UU No. 23 Tahun 2002	55
1. Definisi Anak dan Kekerasan Seksual	55
2. Hak Anak Korban Kekerasan	58
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku.....	61
C. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Yogyakarta	63
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Perlindungan Anak	64
2. Hak Anak Korban Kekerasan Yang Diberikan.....	65
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan	68
4. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual	70
5. Faktor Kekerasan Seksual.....	72
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL di UPT PPA KOTA YOGYAKARTA.....	75
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	75
B. Analisis Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.	81
BAB V KESIMPULAN	91

A. Kesimpulan	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah tuhan yang berhak atas perlindungan dan kasih sayang selama pertumbuhannya. Sangat penting bagi setiap anggota masyarakat termasuk negara untuk menjaga anak-anak, karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan negara. Karena mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai anacaman maka sebagai generasi penerus bangsa mereka membutuhkan perlindungan sepenuhnya, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2):¹ “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dan kekerasan serta deskriminasi.*”

Dalam Islam, anak bukan sekadar bagian dari keluarga, tetapi juga anak bukan sekadar anggota keluarga, melainkan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilindungi. Konsep ini sejalan dengan lima tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²

¹ Angelica Christin Melenia, “Ade Adhari, Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Kekerasan Seksual”, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, hlm. 2.

² Jaih Mubarak, *Maqashid Syariah dalam Pergulatan Politik Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 45.

Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga bertabrakan dengan nilai-nilai mendasar dalam ajaran Islam.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memaksa, mengancam, atau memanipulasi seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup hubungan fisik seperti pemerkosaan tetapi juga berbagai bentuk pelecehan seperti eksploitasi seksual, pelecehan verbal, dan penggunaan gambar atau video yang tidak senonoh tanpa izin. Dan kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, tempat kerja, atau ruangan publik.

Kekerasan yang terjadi pada anak pada anak dapat berdampak besar pada keberlangsungan hidup mereka. Ini dapat menyebabkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, trauma, depresi, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, ketakutan apada seseorang atau tempat, gangguan tidur, dan gangguan stres pasca trauma, perilaku kekerasan seksual tersebut cenderung merusak mental korban bahkan seringkali menyebabkan keterbelakangan mental.³

Anak korban sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi sebagaimana pada Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyebutkan: “*Anak korban dan/atau anak saksi atas*

³ Liana Hasibuan, “Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 3.

semua perlindungan dan hak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan perlindungan.⁴ Ini berarti bahwa anak-anak korban harus diberikan perlindungan agar mereka aman dari ancaman dan agar mereka dapat dengan mudah melaporkan pada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia menjadi salah satu masalah yang memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa setiap tahun ada ribuan anak tercatat yang menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak terhitung dari Januari hingga Agustus 2024. Catatan SIMFONI-PPA mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penentaran.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah seperti Yogyakarta. Data dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021,

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>

tercatat sebanyak 54 kasus, kemudian naik menjadi 65 kasus pada tahun 2022, dan melonjak drastis menjadi 165 kasus di tahun 2023.⁶ Peningkatan ini mencerminkan kondisi anak-anak yang semakin rentan serta perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat dan penanganan yang menyeluruh.

Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2021 hingga 2023, karena dalam rentang waktu tersebut tercatat peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup besar di UPT PPA Kota Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi dalam tiga tahun terakhir mengalami lonjakan yang cukup jelas berdasarkan data yang tersedia.

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia antara lain untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian rakyat Indonesia sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dalam kehidupannya dan dengan adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perwujudan negara hukum.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari

⁶ Pemerintah Kota Yogyakarta, "UPT PPA: Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023", <https://jogjakota.go.id> <https://jogjakota.go.id>, diakses 13 Juni 2025.

⁷ Nadhira Shafiya, Veronica Komalawati, Agus Kilkoda, " Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umum Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 229.

segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan seksual dan/atau eksploitasi seksual.⁸ Serta diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁹ Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum penting dalam upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya, seringkali ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, trauma psikologis korban yang sulit dipulihkan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya patriarki dan stigma masyarakat yang cenderung menyudutkan korban.

UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran dalam menangani dan mengimplementasikan upaya perlindungan terhadap anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan. Dengan peran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis perlindungan tersebut melalui sudut pandang *maqashid syari'a*..

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Maqasid Syari’ah* (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual oleh UPT PPA Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan dari sebuah penelitian tentunya adalah untuk mencapai hal-hal yang menjadi dasar dasar mengapa penelitian ini dibuat dimana dalam hal ini peneliti memiliki yang ingin dicapai yaitu.

- a. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap perlindungan hukum oleh UPT PPA Kota Yogyakarta

2. Kegunaan

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini

- a. secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari perspektif undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan *maqashid syari'ah*

- b. Secara Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama dalam memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari perspektif undang-undang no 23 tahun 2002 dan *maqashid syari'ah*

b) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak literatur yang terkait dengan dengan tema yang diambil oleh penulis sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dalam

penelitian ini. Maka untuk menghindari adanya plagiasi perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun literatur-literatur yang terkait sebagai berikut:

Pertama, Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wulan Ayu Lestari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada pendekatan hukum yang digunakan. Wulan Ayu Lestari menganalisis dari sudut pandang hukum positif yang berfokus pada amandemen UU Perlindungan Anak tahun 2016, sedangkan penulis menambahkan analisis melalui perspektif *maqashid syari'ah*.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nida Nurma Utami dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banyuwangi)”. Meski penelitian ini memiliki pembahasan yang sama dengan penulis, yaitu terkait perlindungan hak anak, perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian. Selain itu, teori keislaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana Islam, sedangkan

¹⁰ Wulan Ayu Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai dasar analisis hukum Islam terhadap perlindungan anak.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Novi Nur Azizah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syari'ah*”. Penelitian ini memiliki pendekatan yang mirip dengan penulis yaitu menggunakan *maqashid syari'ah* dalam menganalisis perlindungan anak. Namun, fokus permasalahan dalam skripsi tersebut lebih kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan skripsi penulis membahas kekerasan seksual secara lebih luas dalam ruang lingkup pelayanan UPT PPA.¹²

keempat, Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurhayati berjudul “Peran Negara dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Artikel ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan landasan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini relevan sebagai penguat argumen bahwa *maqashid syari'ah* sebagai dasar teori Islam dapat diintegrasikan dengan hukum

¹¹ Nida Nurma Utami, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banyuwangi)”, Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya (2023).

¹² Novi Nur Azizah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syari'ah*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

positif dalam konteks perlindungan anak. Namun, jurnal ini tidak secara spesifik meneliti implementasi perlindungan hukum oleh lembaga seperti UPT PPA sebagaimana fokus dalam penelitian penulis.¹³

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Zulfan dan R. Ma'ruf berjudul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam dan UU Perlindungan Anak". Penelitian ini menyoroti sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini sejalan dengan fokus penulis dalam melihat integrasi hukum negara dan *maqashid syari'ah*, namun berbeda dari segi lokasi dan pendekatan institusional seperti UPT PPA.¹⁴

Dengan demikian terkait literatur-literatur yang sudah disebutkan di atas terdapat perbedaan mendasar terhadap penelitian ini. Pertama, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan hukum positif dan *maqāṣid syarī'ah* untuk membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual, khususnya di tingkat daerah. Kedua, fokus penelitian berada di UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai contoh pelaksanaan perlindungan anak di tingkat teknis, bukan di tingkat nasional. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji

¹³ Siti Nurhayati berjudul "Peran Negara dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5, no. 1, 2021.

¹⁴ Zulfan, R. Ma'ruf, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam dan UU Perlindungan Anak", Jurnal Perbandingan Hukum, vol. 8, no. 2, 2020.

aturan hukum dan kondisi nyata di lapangan melalui wawancara dan observasi. Keempat, teori yang digunakan meliputi pandangan Philips M. Hadjon tentang perlindungan hukum serta prinsip *maqāṣid syarī'ah* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan tindakan atau upaya untuk memberikan rasa aman atau menjaga seseorang dari ancaman. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah, atau berasal dari adat istiadat, yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau proses memberikan perlindungan, sedangkan hukum merujuk pada aturan atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai mengikat dan disahkan oleh otoritas atau pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan perlindungan melalui penerapan peraturan yang berlaku. Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan bagian dari

¹⁵ Ariyunus Zai, Taufik Siregar, Dedy Irsan, “ Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias “, Jurnal Mercatoria, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 91.

fungsi utama hukum, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, Soedikno Mertokusumo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai jaminan atas hak dan kewajiban setiap individu dalam memenuhi kepentingan pribadi maupun dalam hubungan sosial dengan sesama.¹⁷

Adapun Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum, yang diberikan berdasarkan aturan hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hak individu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau norma-

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> , di akses 12 Agustus 2023

¹⁷ Ade Armada Sutedja, A. Joko Purwoko, Edi Sumarwanto, “ Medicial Personnel Legal Protection Against Medicial Dispute Settlement Efforts Viewed From Criminal Law “, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 9, No.1, Juni 2023, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid*

norma yang tercermin dalam perilaku dan tindakan, guna mewujudkan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.¹⁹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman kepada individu. Perlindungan ini mencakup keamanan secara mental maupun fisik dari berbagai bentuk ancaman atau gangguan yang berasal dari pihak manapun.²⁰

2. *Maqashid Syari'ah*

Kata *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari *maqsūd*, yang secara bahasa berarti "tujuan" atau "arah", berasal dari akar kata *qasada*–*yaqṣidu*–*qaṣdan* yang bermakna berniat atau menuju sesuatu. Sementara itu, *syarī'ah* secara harfiah diartikan sebagai “jalan yang mengarah ke sumber air”, yang kemudian diibaratkan sebagai jalan atau pedoman hidup bagi umat manusia.²¹

Secara istilah, *maqāṣid syarī'ah* didefinisikan sebagai tujuan akhir atau maksud yang hendak diperoleh melalui hukum syariat Islam, yakni

¹⁹ Bambang Slamet Sugistiyoko, S.H., M.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Proses Perkara Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 9.

²⁰ Dian Fitriana, Aliya Sandra Dewi, Elvira, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online”, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 4, No. 2, Mei 2023, hlm. 389.

²¹ Husain Husain, “Teori Maqāṣid Syari'ah”, Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 1.

untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kemudharatan pada manusia.²²

Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. mengartikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai sasaran utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui penetapan hukum, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai dengan menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai utama dalam syariat Islam, yang bertujuan melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

Dr. H. Aunur Rafiq, M.A. menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pijakan dalam merumuskan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar ajaran Islam.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ Didin Hafidhuddin, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 27.

²⁴ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 15.

²⁵ Aunur Rafiq, "Maqashid Syariah dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 125.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, untuk memperoleh data primer yang relevan dengan fokus penelitian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak UPT PPA.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat analisis. Yang diperoleh melalui pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tulisan. Selanjutnya data yang terkumpul disusun, diolah, dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan atau solusi terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang kemudian

dianalisis menggunakan kerangka teori perlindungan anak, *maqasid syariah*.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain sebuah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan penelitian primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah tulisan-tulisan atau pendapat para ahli atau pihak lain yang berwenang, serta informasi-informasi lain berupa ketentuan formal seperti peraturan-peraturan. Sedangkan data primer adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a) wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber.

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak UPT PPA Kota Yogyakarta, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran dan pengetahuan mereka yang langsung

terlibat dalam penanganan serta perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen tentang kondisi yang ada di lapangan dan mengumpulkan foto-foto terkait dengan penelitian ini.

c) Observasi

Observasi disini peneliti datang langsung ke UPT PPA Kota Yogyakarta

d). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau library research yaitu dengan membaca berbagai sumber-sumber dari buku, jurnal, majalah, web, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian menggunakan dua jenis data yaitu:

a. sumber data primer,

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak UPT PPA Kota Yogyakarta, meliputi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Konselor Hukum, guna mendapatkan informasi tentang layanan, pendampingan, dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Data yang diperoleh dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, jurnal, artikel, website, Al-Qur'an, Hadist dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Yaitu data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka tetapi kata-kata verbal. Yang kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, Sehingga peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas agar dapat disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di UPT PPA Kota Yogyakarta) ini memiliki sistematika yang terbagi dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri dalam bab tersebut. Adapun bab tersebut dibagi menjadi lima bab, dengan rincian berikut:

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini penulis akan memaparkan teori perlindungan hukum dan *maqashid syariah* yang akan digunakan dalam meneliti. Dan terdapat juga sub-sub yang akan memperjelas secara detail agar mempermudah sebagai pisau analisis untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, tinjauan umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta serta perlindungan anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dan mekanisme penanganan anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan membahas terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual dari perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual dilihat dari *maqashid syariah*.

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya anak, dari segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan. UPT PPA Kota Yogyakarta melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui tiga bentuk upaya: preventif (penyuluhan, sosialisasi, edukasi), represif (pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat, bantuan pelaporan dan penyidikan), dan rehabilitatif (pendampingan psikologis, konseling, pemulihan fisik dan mental). Upaya ini menunjukkan peran aktif UPT PPA dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan ekonomi, tenaga kerja, stigma masyarakat, sehingga perlindungan yang diberikan belum bisa optimal.
2. *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan utama dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. perlindungan hukum yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual telah sejalan dengan prinsip Maqashid Syari'ah menurut teori Jasser Auda, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Bentuk

perlindungan itu terlihat dari berbagai layanan, seperti tempat tinggal sementara yang aman (shelter), bantuan pemulihan psikologis dan medis, pendampingan hukum, serta dukungan pendidikan. Semua ini bertujuan untuk melindungi tubuh, pikiran, dan masa depan anak. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada tantangan dalam pelaksanaan, terutama dalam hal pemulihan kondisi mental anak dan menjamin masa depan anak agar tidak mengalami kekerasan lagi.

B. Saran

1. UPT PPA diharapkan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terkait penempatan korban di selter berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya potensi risiko psikologis maupun fisik yang dapat muncul apabila korban dengan rentang usia yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda ditempatkan dalam satu ruangan. Dengan adanya klasifikasi diharapkan korban dapat merasa lebih aman, nyaman, dan terjaga privasinya selama proses pendampingan, sehingga pemulihan fisik dan psikologis dapat berlangsung lebih optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan cakupan wilayah dan rentang waktu yang lebih luas, serta melibatkan lebih banyak pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Hal ini bertujuan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, sekaligus mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya:

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.

B. Fikih dan dan Fsul fikih

Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, 2022.

Ali Achmad, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi, 2017.

Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Islam Tentang Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Kehidupan Modern*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hafidhuddin Didin, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hafidhuddin Didin, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

M. Arifin, *Etika Islam: Pengembangan Akhlak Mulia dalam Kehidupan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Mubarak, *Maqashid Syariah dalam Pergulatan Politik Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Suma Amin, *Ushul Fiqh dalam Konteks Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Yulianti, Mangku, , *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Lekaisha, 2019.

C. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Jurnal:

An-Najah Zain Ahmad, “Maqashid Syariah sebagai Pendekatan dalam Istimbath Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 2, 2015.

Arnanto Rayindra Kevin, Puspitosari Hervina, “Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek”, vol.6, No.4, Juni 2024.

Attamimi Fathim, Tanudjaja, “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual “, Vol.6, No.4, 2024.

Auda Jasser, “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach”, *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Bagenda, Quintarti, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual “, *Jurnal Kolaboratif sains*, Vol.7, No. 9, 2024.

Budi Astuti Budi, Daud M. Rusdi, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, Vol. 6, No. 2, 2023.

- Fitri Aniq Fitria, Muftia Nisaul, dkk, "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, Juni 2024.
- Fitriana Diana, Dewi Sandra Aliya, Elvira, "Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, Mei 2023.
- Fitriani, Siti. "Implementasi Maqāṣid Syariah dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.", *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Hanafi Ahmad, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, 2021.
- Hanim Lathifah, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Hasibuan Liana, "Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2015.
- Hidayah Nurul Siti, "Peran UPT PPA dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm, 73.
- Husain, "Teori Maqāṣid Syari'ah", *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Husin Soraya Laudita, "Kekerasan seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.3, No.1, hlm, 18-19.

Indratanto Putra Samudra, Nurainun, “ Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No.1, 2020.

Juliana Ria, Arifin Ridwan, “ Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum) “, *Jurnal Selat*, Vol.6, No.2, 2019.

Kementerian PPPA, Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Laming Tahit Muhammad, “ Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Pradikma Tentang Keadilan “, *Meraja Journal*, Vol.4, No.2, Juni 2021.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia Tahun 2021.

Mardiya Qur'aini Nuzul, “ Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan “ *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.1, 2017.

Melenia Christin Angelica, “Ade Adhari, Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Kekerasan Seksual”, Vol. 5, No. 4, Juni 2023.

Mudzhar Atho, “Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Anak dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 27, No. 2, 2020.

Muniroh Siti, “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Anak dan Perlindungan Hukumnya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, 2019.

Noorsanti Ayu Ingga, Yudhanti Ratina, “ Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa “, *Jurnal Jiset Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, 2023.

- Nurhayati Siti, "Peran Negara dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 2021.
- Nurkristia Desy, "Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Atas Tanah", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Oksalinda Fatwa, Yustrisia Lola, "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak ", *Jurnal Sumbang*, Vol. 02, No.02, Januari 2024.
- Pakarti, Farid Diana, dkk, "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.4, No. 2, 2023.
- Palsari Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Kemonitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, November 2021.
- Rafiq Aunur, "Maqashid Syariah dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Ratang ,Urip, "Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Bagi Anak-Anak Di Distrik Warsa", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol.4, No.2, 2021.
- Rijal Syamsul, "Maqasid al-Syari'ah dan Relevansinya terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Setiyowati Lisa, Ispriasro Budi, "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, Oktober 2018.
- Shafiya Nadhira, Veronica Komalawati, Agus Kilkoda, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umum Akibat

- Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Skati, Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, 2020.
- Sugistiyo Slamet Bambang, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Proses Perkara Pidana “, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Supeno, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, No. 21, 2015.
- Supriadi, “Penerapan Maqashid Syariah dalam Konteks Sosial dan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Suryamizon Lestari Anggun, “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, Vol.16, No.2, 2017.
- Sutedja Armada Ade, Purwoko Joko A., Sumarwanto Edi, “ Medicial Personnel Legal Protection Against Medicial Dispute Settlement Efforts Viewed From Criminal Law “, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 9, No.1, Juni 2023.
- Sutrisno, Puluhulawa Fenty, Tijow, “ Penenerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi “, Vol. 3, No.2, Oktober 2020.
- Sya’bani Akmaludin, “ Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad”, *Jurnal Online Kopertais Wilayah*, Vol. VIII, No. 1, 2015.
- Syaputra Deni, Yusmiarni, Syafiah Salsabila, “ Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen “, *Jurnal of Social and Economics Research*, Vol.3, No.1, 2021.

Wahyudi Sukma Tegar, Kushartono Toto, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2, No.1, 2020,.

Widiyanto, "Pendekatan Maqashid Syariah dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017.

Yulianingsih Wiwin, "Perlindungan Represif dalam Awig-Awig di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat", Vol.6, No.4, Juni 2024.

Yunus Rohim Nur, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Mengembangkan Hukum Islam", *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Zai Ariyunus, Siregar Taufik, Irsan Dedy, " Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias ", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Zulfan, Ma'ruf, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam dan UU Perlindungan Anak", *Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 8, no. 2, 2020.

E. Skripsi

Azizah Nur, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syari'ah", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Lestari Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

Utami Nurma, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banyuwangi)”, *Skripsi* Universitas Sunan Ampel Surabaya (2023).

F. Website

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/13813> , di akses 03 Februari 2021

<https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>

<https://p2dpt.uma.ac.id/2024/11/16/mengenal-asas-keadilan-dalam-sistem-hukum-indonesia/> di akses 16 November 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> , di akses 12 Agustus 2023

<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=3> , di akses 24 Januari 2024

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Alamat dan Layanan UPT PPA,” dp3ap2.jogjakota.go.id, diakses 19 Juni 2025.

Pemerintah Kota Yogyakarta, “UPT PPA: Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023”, <https://jogjakota.go.id> <https://jogjakota.go.id>, diakses 13 Juni 2025.

G. Lain-lain:

Wawancara dengan Ibu Santi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Wawancara dengan Ibu Dini selaku Konselor Hukum unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.